



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG**

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

**SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
NOMOR : 188/ 09 /K/411.516. 2015/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DESA TALANG
KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023
KEPALA DESA TALANG**

- Menimbang** : a. Bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang sistematis,terpadu, terarah dan menyeluruh.
- b. Bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan koordinasi, sinergi dan penguatan kelembagaan dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talang tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaga Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Dan Desa / Desa Di Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Talang Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk
- KESATU : Menetapkan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Talang Kecamatan Nganjuk dengan susunan dan keanggotaan Tim Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Susunan dan Keanggotaan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Talang Kecamatan Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melakukan profil TPK Desa;
 - b. Menunjuk dan melakukan pendampingan Tingkat Desa, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
 - c. Mengelola dan memutakhirkan Data dan Profil Desa;
 - d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. Menyampaikan laporan kepada Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan.
- KETIGA : Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Talang berfungsi sebagai koordinator penanggulangan kemiskinan tingkat lingkungan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Talang Kecamatan Nganjuk tahun 2023
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Talang
pada tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang


BUDI KARYANTO

Lampiran : Salinan Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/ 09 /K/411.516.2015/2023
Tentang : Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa Talang
Kecamatan Nganjuk.

DAFTAR SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI DESA TALANG KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN
NGANJUK

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa	Besaran Honor
1.	SUPARLAN	Kepala Desa	Penanggungjawab 1	Rp. 600.000
2.	Drs. SALIM TOHARI	BPD	Penanggungjawab 2	Rp. 600.000
3.	BUDI KARYANTO	Sekretaris Desa	Ketua	Rp. 500.000
4.	YUSUF ALFIAN AFIF	Kaur Pelayanan	Operator	Rp. 400.000
5.	PARYAKUN	Kaur Perencanaan	Anggota	Rp. 400.000
6.	SUYATI	Kader	Anggota	Rp. 400.000

Ditetapkan di : Desa Talang
pada tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang

